

DAMPAK DESENTRALISASI TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAHAnugra Agustian Ekaputra¹, Amelia Febrianti², Aline Yunia Muntaha³, Delia Trianita⁴, Pipi
Susanti⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : anugraagustian631@gmail.com¹, afebrianty4@gmail.com²,
alineyunia.muntaha04@gmail.com³, delia886@gmail.com⁴, pipisusanti@unib.ac.id⁵

ABSTRAK

Desentralisasi merupakan salah satu reformasi kebijakan yang berdampak besar terhadap dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong efisiensi birokrasi lokal. Artikel ini menganalisis secara komprehensif dampak desentralisasi terhadap pola kewenangan, koordinasi kebijakan, aspek fiskal, serta kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan analisis kebijakan, temuan menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan ruang inovasi dan partisipasi di tingkat lokal, masih terdapat berbagai tantangan serius seperti tumpang tindih kewenangan, ketimpangan fiskal, lemahnya koordinasi vertikal, serta keterbatasan kapasitas institusional di daerah. Perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, dan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pusat dan daerah. Implikasi kebijakan ini menjadi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sinergis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, Kewenangan, Fiskal Daerah, Pelayanan Publik

ABSTRACT

Decentralization is one of the policy reforms that has a major impact on the dynamics of relations between the central government and regional governments in Indonesia. This policy aims to provide flexibility to regions in regulating government affairs in order to bring services closer to the community and encourage efficiency in regional bureaucracy. This article comprehensively analyzes the impact of decentralization on authority patterns, policy coordination, fiscal aspects, and the quality of public services

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

and community participation. Using a qualitative-descriptive approach through literature studies and policy analysis, the findings show that although decentralization provides space for innovation and participation at the regional level, there are still various serious challenges such as overlapping authority, fiscal inequality, weak vertical coordination, and limited institutional capacity in the regions. There is a need for strengthening regulations, increasing the capacity of regional governments, and more effective coordination mechanisms between the center and regions. The implications of this policy are very important in realizing synergistic governance within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Decentralization, Central-Regional Relations, Authority, Regional Fiscal, Public Services*

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan konsep penting dalam sistem pemerintahan modern yang mengedepankan prinsip distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di Indonesia, desentralisasi menjadi tonggak penting dalam proses reformasi pemerintahan pasca era Orde Baru, di mana kekuasaan negara yang semula sangat sentralistik mulai mengalami pergeseran menuju tata kelola yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Tujuan utama desentralisasi adalah untuk mempercepat pelayanan publik, memperkuat kapasitas lokal dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi beban administrasi pusat.¹ Selain itu, desentralisasi juga diharapkan mampu menjembatani ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Perjalanan desentralisasi di Indonesia secara formal dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menandai perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, terutama terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang lebih menekankan aspek pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam praktik desentralisasi, di mana pemerintah pusat tetap berupaya menjaga kesatuan negara sembari memberikan ruang otonomi kepada daerah. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan desentralisasi tidak serta-merta berjalan mulus, karena dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan struktural maupun kultural yang menghambat optimalisasi hubungan antara pusat dan daerah.²

¹ Mardi Candra and C P M MH, *Birokrasi Dan Good Governance* (Prenada Media, 2024).

² Tod Jones, *Kebudayaan Dan Kekuasaan Di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke 20 Hingga Era Reformasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

Salah satu dampak signifikan dari pelaksanaan desentralisasi adalah perubahan dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, baik secara struktural, fungsional, maupun dalam mekanisme koordinasi kebijakan. Kewenangan yang terdistribusi ke tingkat daerah menimbulkan konsekuensi terhadap cara kerja birokrasi, distribusi fiskal, dan pengambilan keputusan politik. Dalam beberapa kasus, desentralisasi telah memperkuat kemandirian daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, namun tidak jarang pula menimbulkan konflik kewenangan antara lembaga pusat dan daerah.³ Misalnya, perbedaan tafsir terhadap pembagian urusan pemerintahan dapat menyebabkan ketidaksinkronan program dan tumpang tindih kebijakan, sehingga memengaruhi efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Dampak desentralisasi juga tercermin dalam meningkatnya kompleksitas dalam pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Meskipun otonomi daerah memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi kepala daerah dan DPRD untuk menyusun kebijakan sesuai dengan aspirasi lokal, namun di sisi lain, lemahnya sistem kontrol dari pusat sering kali membuka celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak hanya menuntut pelimpahan wewenang administratif, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas institusional, sistem evaluasi kinerja, serta mekanisme checks and balances yang efektif antara pusat dan daerah.⁴

Selain itu, dalam kerangka hubungan fiskal, desentralisasi memberikan tantangan tersendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketergantungan sebagian besar daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat otonomi secara formal, secara substantif banyak daerah yang belum mampu mengelola keuangannya secara berkelanjutan. Ketimpangan fiskal antar daerah pun kerap kali memicu kecemburuan sosial dan mempersulit upaya mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi memberikan dampak yang kompleks terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek politik, fiskal, dan kelembagaan yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan desentralisasi di Indonesia memengaruhi relasi pusat-daerah, baik dalam konteks harmonisasi kebijakan, pembagian kewenangan, hingga implementasi pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam merumuskan strategi penguatan hubungan pusat-daerah yang lebih sinergis, adil, dan berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³ Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi" (Universitas Islam Indonesia, 2015).

⁴ Lukis Alam, "Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi," *Ruhama: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2020).

⁵ Rendi Adiwilaga, Yani Alfian, and Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Deepublish, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai dampak desentralisasi terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁶ Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat kompleks dan menyangkut interaksi kelembagaan, regulasi, serta dinamika sosial-politik antar tingkatan pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali data secara mendalam, menelusuri makna di balik fenomena, serta memahami konteks hubungan antaraktor dalam kerangka implementasi desentralisasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen (*documentary research*). Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan referensi dari berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik desentralisasi dan hubungan pusat-daerah.⁷ Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hasil evaluasi kebijakan otonomi daerah, serta data dari lembaga pemerintah dan institusi penelitian. Selain itu, wawancara mendalam dengan narasumber ahli seperti akademisi, pejabat pemerintah daerah, dan analis kebijakan juga dapat dilakukan untuk memperoleh perspektif yang lebih kaya dan aktual.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkaji secara mendalam isi dokumen dan transkrip wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan, serta implikasi kebijakan yang muncul dari penerapan desentralisasi.⁸ Hasil analisis ini kemudian disajikan secara naratif dan diinterpretasikan dalam kerangka teori hubungan antar pemerintahan dan teori desentralisasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kritis mengenai bagaimana desentralisasi memengaruhi relasi antara pemerintah pusat dan daerah, baik dari sisi koordinasi, pembagian kewenangan, hingga efektivitas tata kelola pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Pola Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Desentralisasi telah membawa perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum reformasi desentralisasi, hampir seluruh urusan pemerintahan dikendalikan secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pergeseran paradigma dari sentralisasi menuju otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan pengecualian pada urusan-urusan

⁶ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

⁷ Endah Marendah Ratnaningtyas et al., "Metodologi Penelitian Kualitatif," No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2023).

⁸ S T Tubel Agusven et al., *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Rey Media Grafika, 2023).

yang secara eksplisit tetap menjadi wewenang pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama.⁹

Dalam implementasinya, perubahan pola kewenangan ini memunculkan tantangan tersendiri. Meskipun secara hukum daerah telah diberi ruang otonom, praktik di lapangan menunjukkan adanya ambiguitas dalam pembagian urusan antara pusat dan daerah. Banyak daerah mengalami kesulitan dalam menafsirkan batas-batas kewenangan mereka, terutama dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan perhubungan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi turunan, tumpang tindih peraturan antara kementerian/lembaga pusat dan pemerintah daerah, serta lemahnya mekanisme harmonisasi peraturan antar tingkatan pemerintahan. Dalam banyak kasus, tumpang tindih ini tidak hanya menyebabkan kebingungan birokrasi, tetapi juga memperlambat proses pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.

Pergeseran kewenangan yang tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya di tingkat daerah sering kali menyebabkan pelaksanaan otonomi menjadi tidak optimal. Banyak daerah, khususnya yang berada di wilayah tertinggal dan terluar, belum memiliki kapasitas administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan. Akibatnya, daerah-daerah ini tetap bergantung pada instruksi dan intervensi dari pemerintah pusat, meskipun secara formal mereka telah diberi otonomi. Ketidaksiapan ini juga membuka peluang bagi munculnya praktik mal-administrasi, lemahnya pengawasan lokal, hingga penyimpangan dalam penggunaan anggaran.¹⁰

Selain itu, dalam banyak sektor strategis, pemerintah pusat kerap menarik kembali sebagian kewenangan yang sebelumnya telah didesentralisasikan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 justru mempersempit kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam beberapa bidang seperti pendidikan menengah dan pengelolaan kehutanan, yang ditarik ke tingkat provinsi. Lainnya "*Masalah ketenagakerjaan mempunyai kaitan kuat dengan iklim usaha, keamanan, kestabilan, kebijakan, dan peraturan perundangan baik di tingkat lokal maupun nasional.*"¹¹ Ini menunjukkan adanya peran kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang saling berkaitan. Sehingga seharusnya kewenangan daerah yang sudah di desentralisasikan kerap bertabrakan. Dinamika ini menimbulkan kesan bahwa desentralisasi di Indonesia bersifat dinamis, tetapi juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam implementasi kebijakan. Hal ini bisa dilihat sebagai respons terhadap evaluasi atas kegagalan sejumlah daerah dalam mengelola urusan tersebut secara efektif, namun di sisi lain juga dapat melemahkan semangat otonomi daerah yang telah dibangun sejak era reformasi.¹²

Perubahan pola kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pasca desentralisasi bukan hanya berdampak pada aspek teknis administratif, tetapi juga menyangkut persoalan relasi

⁹ Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 69–79.

¹⁰ Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2020): 99–115.

¹¹ Jonny Simamora, Pipi Susanti, dan Sonia Ivana Barus, "Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh/Pekerja dan Pengusaha," *Progresif: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 175.

¹² Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 186–199.

kekuasaan, legitimasi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam menyusun regulasi yang jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih, serta memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Tanpa penyelarasan antara kewenangan, kapasitas, dan tanggung jawab, hubungan antara pusat dan daerah akan terus berada dalam ketegangan yang menghambat pembangunan nasional yang inklusif dan merata.

Tantangan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Antar Tingkatan Pemerintahan

Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi adalah meningkatnya kebutuhan akan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dilahirkan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai konteks di daerah. Namun, dalam praktiknya, koordinasi vertikal ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perbedaan kepentingan, prioritas pembangunan, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Pemerintah pusat kerap menetapkan program-program berskala nasional dengan pendekatan seragam, sementara daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam pelaksanaan.¹³

Salah satu kendala utama adalah lemahnya forum koordinasi yang seharusnya menjadi ruang komunikasi antara pusat dan daerah. Forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), meskipun secara formal ada, sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak efektif dalam menyelaraskan prioritas antar tingkatan pemerintahan. Pemerintah daerah merasa aspirasinya tidak diakomodasi secara serius oleh pusat, sementara pemerintah pusat menganggap daerah kurang mampu menyusun program yang selaras dengan agenda nasional. Akibatnya, muncul kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan inefisiensi anggaran dan tumpang tindih program.

Resistensi dari pemerintah daerah terhadap campur tangan pusat juga menjadi fenomena yang cukup umum. Banyak kepala daerah menganggap intervensi pusat sebagai bentuk pembatasan terhadap otonomi yang telah dijamin undang-undang. Hal ini diperparah dengan masih kuatnya paradigma sentralistik dalam birokrasi pusat yang enggan melepas kendali atas urusan-urusan tertentu. Kondisi ini menimbulkan gesekan politik dan administratif yang mengganggu stabilitas hubungan antar tingkatan pemerintahan. Dalam beberapa kasus, konflik kewenangan bahkan berujung pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Mekanisme pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah pun belum berjalan optimal. Idealnya, pengawasan dilakukan secara preventif dan edukatif agar daerah dapat memperbaiki kebijakan atau pelaksanaan program sebelum menimbulkan dampak negatif. Namun, dalam praktiknya, pengawasan lebih banyak bersifat represif dan administratif, sehingga justru menimbulkan ketakutan atau kepasifan di pihak daerah. Selain itu, lembaga pengawasan seperti Inspektorat Jenderal di kementerian atau Badan Pengawasan

¹³ Tulus Santoso, "Relasi Pusat-Daerah Dalam Menangani Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 2 (2020): 161–177.

¹⁴ S H Azis Setyagama, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia* (Jakad Media Publishing, 2017).

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sering kali mengalami keterbatasan sumber daya untuk menjangkau seluruh daerah secara merata dan berkelanjutan.

Maka dari itu, untuk memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan, diperlukan pembaruan dalam mekanisme dialog dan perencanaan pembangunan nasional yang lebih partisipatif dan kontekstual. Pemerintah pusat harus membuka ruang yang lebih luas bagi aspirasi daerah serta menyesuaikan pendekatan kebijakan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah juga harus memperkuat kapasitas perencanaannya agar dapat berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan nasional. Hanya dengan koordinasi yang sinergis dan saling menghargai peran masing-masing, desentralisasi dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang kohesif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia.¹⁵

Kesenjangan Fiskal dan Ketergantungan Daerah terhadap Dana Pusat

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi desentralisasi di Indonesia adalah ketimpangan fiskal antardaerah. Meskipun kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, namun tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menjalankan kewenangan tersebut secara mandiri. Daerah-daerah yang kaya sumber daya alam atau memiliki potensi ekonomi besar cenderung lebih mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, sedangkan daerah-daerah tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia, sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan pembangunan dan memperlemah semangat otonomi yang menjadi tujuan utama desentralisasi.¹⁶

Dominasi dana transfer dari pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan nyata dari ketergantungan fiskal daerah. Instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi tulang punggung keuangan banyak daerah. Dalam banyak kasus, lebih dari 70% pendapatan daerah berasal dari dana transfer tersebut, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah. Ketergantungan ini membuat banyak daerah cenderung pasif dalam menggali potensi lokalnya, serta kurang termotivasi untuk melakukan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah secara mandiri.

Permasalahan rendahnya PAD sering kali disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah, terbatasnya basis ekonomi, serta kurangnya keberanian dalam melakukan reformasi kebijakan pajak dan retribusi daerah. Banyak daerah masih mengandalkan pajak-pajak tradisional seperti pajak hotel, restoran, dan parkir, tanpa strategi yang komprehensif untuk memperluas basis pajak. Pengelolaan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit daerah yang mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan anggaran yang efisien, transparan, dan berorientasi hasil, sehingga alokasi belanja menjadi kurang efektif dan berdampak minim terhadap pembangunan.

¹⁵ Andri Haryono and S Ip, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Feniks Muda Sejahtera, 2022).

¹⁶ Haryono and Ip, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*.

Ketergantungan fiskal ini juga berdampak pada lemahnya otonomi fiskal, yang pada dasarnya adalah kemampuan daerah untuk merancang dan membiayai kebijakan sendiri tanpa intervensi pusat. Dalam kondisi seperti ini, otonomi daerah lebih bersifat administratif daripada substansial, karena meskipun secara formal daerah memiliki kewenangan, namun dalam praktiknya kebijakan tetap sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dari pusat. Hal ini secara tidak langsung menciptakan hubungan yang asimetris antara pusat dan daerah, dan menimbulkan pertanyaan terhadap sejauh mana prinsip desentralisasi benar-benar dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan.¹⁷

Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, diperlukan strategi nasional yang fokus pada penguatan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD secara signifikan dan berkelanjutan. Perlu dilakukan pendampingan intensif terhadap daerah-daerah yang fiskalnya lemah, termasuk reformasi tata kelola pendapatan dan belanja daerah. Peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan pajak daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal dapat menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.

Implikasi Desentralisasi terhadap Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat. Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan lokal, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat direspons lebih cepat dan tepat. Dalam beberapa daerah, desentralisasi terbukti mendorong inovasi layanan publik, seperti sistem pelayanan satu pintu, digitalisasi administrasi, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan berbasis komunitas. Namun, implementasi kebijakan ini tidak berjalan merata. Masih banyak daerah yang mengalami stagnasi dalam kualitas pelayanan akibat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta rendahnya kapasitas manajerial pemerintahan daerah.¹⁸

Selain aspek pelayanan, desentralisasi juga diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui forum musyawarah pembangunan desa, musrenbang, maupun pengawasan terhadap kebijakan publik. Di daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam tata kelola partisipatif, desentralisasi menjadi peluang untuk memperkuat kontrol sosial dan akuntabilitas pemerintahan. Warga dapat menyuarakan aspirasinya secara langsung, memberikan masukan terhadap rencana anggaran, bahkan terlibat dalam pelaksanaan program. Namun, di daerah lain, partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik atau seremonial. Hal ini disebabkan oleh minimnya edukasi politik, dominasi elite lokal, serta lemahnya kelembagaan masyarakat sipil.

Terdapat pula tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik di tingkat daerah. Desentralisasi membuka ruang bagi praktik-praktik koruptif apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Beberapa daerah mengalami permasalahan

¹⁷ Muhammad Fachril Husain Jeddawi, "Alternatif Strategi Menekan Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 3, no. 2 (2021): 51–57.

¹⁸ Alfarid Fadhil Rachmad et al., "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 75–88.

seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi proyek pengadaan, dan nepotisme dalam birokrasi lokal. Dalam hal ini, desentralisasi yang tidak dibarengi dengan reformasi birokrasi justru memperparah problem tata kelola. Diperlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan pelimpahan kewenangan, tetapi juga penguatan kapasitas institusional dan integritas pemerintahan daerah.¹⁹

Meski demikian, terdapat sejumlah studi kasus daerah yang berhasil menunjukkan bagaimana desentralisasi bisa menjadi alat penguatan demokrasi lokal dan pelayanan publik. Misalnya, kota-kota yang berhasil mengembangkan pelayanan berbasis digital atau menerapkan konsep *smart city*, serta daerah yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang visioner dan partisipasi masyarakat yang aktif, desentralisasi dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung.

Implikasi desentralisasi terhadap pelayanan publik dan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada faktor lokal, seperti kualitas sumber daya, kepemimpinan daerah, kapasitas birokrasi, dan budaya partisipatif masyarakat. Desentralisasi bukanlah kebijakan yang otomatis membawa perubahan positif, melainkan suatu kerangka kerja yang harus diisi dengan komitmen, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga. Evaluasi terus-menerus dan penyempurnaan sistem tata kelola lokal menjadi prasyarat mutlak agar desentralisasi benar-benar bermakna bagi masyarakat luas.²⁰

KESIMPULAN

Desentralisasi di Indonesia merupakan langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan efisien. Penerapan desentralisasi telah mengubah secara signifikan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dari segi pembagian kewenangan, tanggung jawab fiskal, maupun peran dalam pelayanan publik. Meskipun secara normatif desentralisasi bertujuan memperkuat otonomi daerah, kenyataannya masih banyak tantangan yang mengemuka dalam pelaksanaannya, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan kapasitas institusi daerah.

Ketimpangan fiskal juga menjadi masalah utama dalam hubungan pusat dan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat menunjukkan belum optimalnya kemandirian fiskal daerah. Hal ini berdampak pada efektivitas program pembangunan dan kemampuan daerah dalam merespons kebutuhan lokal secara mandiri. Pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat seringkali belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada terjadinya praktik mal-administrasi, korupsi, dan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya di daerah.

Desentralisasi tetap memiliki potensi besar dalam mendorong perbaikan layanan publik dan demokratisasi pemerintahan, asalkan diiringi oleh penguatan kapasitas kelembagaan daerah,

¹⁹ Abdul Ghoni Purwanto Edi and Burhan Zubakhrum Tjenreng, "Dampak Kebijakan Desentralisasi Pada Pelayanan Publik Di Pemerintah Daerah Di Era Masyarakat Cerdas 5.0," *Jurnal Inovasi Global* 3, no. 4 (2025): 654–663.

²⁰ Noval Akhmad Huda and Hadi Sasana, "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta)," *Diponegoro Journal of Economics* 2, no. 1 (2013): 233–245.

peningkatan transparansi, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Perlu adanya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan desentralisasi, penataan ulang pembagian kewenangan secara lebih jelas, serta penguatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Hanya dengan sinergi antara pusat dan daerah yang konstruktif dan seimbang, cita-cita otonomi daerah yang substantif dapat tercapai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish, 2018.
- Alam, Lukis. "Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi." *Ruhama: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2020).
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Azis Setyagama, S H. *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia*. Jakad Media Publishing, 2017.
- Candra, Mardi, and C P M MH. *Birokrasi Dan Good Governance*. Prenada Media, 2024.
- Edi, Abdul Ghoni Purwanto, and Burhan Zubakhrom Tjenreng. "Dampak Kebijakan Desentralisasi Pada Pelayanan Publik Di Pemerintah Daerah Di Era Masyarakat Cerdas 5.0." *Jurnal Inovasi Global* 3, no. 4 (2025): 654–663.
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2020): 99–115.
- Haryono, Andri, and S Ip. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Huda, Noval Akhmad, and Hadi Sasana. "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta)." *Diponegoro Journal of Economics* 2, no. 1 (2013): 233–245.
- Jeddawi, Muhammad Fachril Husain. "Alternatif Strategi Menekan Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah Di Indonesia." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 3, no. 2 (2021): 51–57.
- Jones, Tod. *Kebudayaan Dan Kekuasaan Di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke 20 Hingga Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Jonny Simamora, Pipi Susanti, dan Sonia Ivana Barus, "Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh/Pekerja dan Pengusaha," *Progresif: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021)
- Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi." Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Muin, Fatkhul. "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 69–79.
- Rachmad, Alfarid Fadhil, Ezra Azaria, Qika Nur Xusan, and Nabillah Azzahra. "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 75–88.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Muhammad Habibullah Aminy, Nanda Saputra, and Adi Susilo Jahja. "Metodologi Penelitian Kualitatif." No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2023).

- Santoso, Tulus. "Relasi Pusat-Daerah Dalam Menangani Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 2 (2020): 161–177.
- Tubel Agusven, S T, S A P Satriadi, S E Rihan Hafizni, M Pd Nanda Kristia Santoso, and S Si Hasnarika. *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika, 2023.
- Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 186–199.